



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N N O M O R : 213/PID/2010/PTK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : Drs. ALOISIUS DJEBARUS

MAHU ;-----

Tempat lahir :

Ruteng ;-----

Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/08 Oktober
1948 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Kartini Nomor
11. a, Kelurahan Lawir,

Kecamatan

Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai ;-----

Agama :

Katholik ;-----

Pekerjaan : PNS (Mantan Pj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten

Manggarai) ;-----

----- Dalam perkara ini Terdakwa ditahan atas dasar surat perintah/penetapan penahanan oleh ;-----

1. Pewnyidik, tidak dilakukan Penahanan ;-----

2. Penuntut Umum, dengan tahanan kota sejak tanggal 10 Juni 2010 s/d tanggal 29 Juni 2010 ;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, dengan tahanan kota sejak tanggal 24 Juni 2010 s/d tanggal 23 Juli 2010 ;-----

4. Perpanjangan....

4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Juli 2010 s/d tanggal 21 September 2010 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan Kota yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 September 2010 s/d tanggal 21 Oktober 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Kota yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Oktober 2010 s/d tanggal 20 Nopember 2010 ;-
7. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Nopember 2010 s/d tanggal 15 Desember 2010 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan Kota Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 13 Pebruari 2011 ;- -----
9. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Mahkamah Agung RI. yang ke I sejak tanggal 14 Pebruari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011 ;-----
10. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Mahkamah Agung RI yang ke II
Sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 April 2011 ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut :

----- Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 15 Nopember 2010, Nomor : 112/PID.B/2010/PN.RUT, dan surat- surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg. Perkara: PDS.01/RTENG/Ft.1/06/2010
terdakwa telah diajukan ke persidangan
Pengadilan Negeri Ruteng dengan dakwaan sebagai
berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU
selaku Pj. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Manggarai yang diangkat

berdasarkan....

berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Manggarai Nomor :
105/UP.032.4/226/2001 tanggal 10 Januari 2001
dalam kapasitasnya sebagai Penanggung Jawab Teknis
pada Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Dan
Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Tahun
Anggaran 2001, sebagai orang yang melakukan atau
turut melakukan dengan FABIANUS AMBUT , HENDRIKUS
HARKAMSON, Drs. BARIK INOSENSIUS dan PATRISIUS
YOHANES PAJU LEOK (masing- masing dilakukan
penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak
dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret
2001 sampai dengan bulan September 2001 atau
setidak- tidaknya dalam tahun 2001, bertempat di
kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Jalan
Motang Rua Ruteng, Kelurahan Watu, Kecamatan
Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

Bahwa pada Tahun Anggaran 2001, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai mendapat Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas dan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2001 sebagaimana yang telah disahkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Nomor : PB.188.45/03/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pengesahan Proyek Yang Dibiayai APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2001, dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan perincian untuk administrsi proyek sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pengadaan fisik proyek sebesar Rp.

950.....

950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berupa :- -----

- 1 (satu) unit truk box ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit exle load
meter ;-----

- 1 (satu) unit head light
tester ;-----

- 1 (satu) unit CO/HC
tester ;-----

- 1 (satu) unit diesel smoke
tester ;-----

- 1 (satu) unit noice
tester ;-----

- 1 (satu) unit pengukuran
dimensi ;-----

- 1 (satu) unit toll
set ;-----

- 1 (satu) unit pengukur tekanan
ban ;-----

- 1 (satu) unit generator set
dan ;-----

- 1 (satu) unit
compressor ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk pelaksanaan proyek tersebut, terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 56/505/DISHUB/IV/2001 tanggal 10 April 2001 tentang penetapan panitia Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri dari :- -----

1. Alex Pantas (Ketua Panitia/Anggota) ;-----

2. Getreda Thomas (Sekreatsi/Anggota) ;-----

3. Marsel Gambang, SE (anggota) ;-----

4. Laus Fransiskus, ST (anggota) ;-----

5. Nguru Antonius (anggota) ;-----

6. Yoakim Kelabur (anggota) ;-----

7. Marsel Jehomat, Bsc (anggota) ;-----

Padaحال seharusnya yang mengangkat panitia pengadaan barang/jasa adalah Pemimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek ; - - - - -

Bahwa untuk kepentingan pengadaan barang/jasa pengadaan peralatan pengujian keliling, seharusnya panitia pengadaan barang/jasa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), namun kenyataannya panitia tidak

membuat.....

membuat atau menyusun HPS tersebut akan tetapi hanya berdasarkan foto copy dokumen dari terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai berupa foto copy data informasi harga/penawaran peralatan pengujian kendaraan bermotor dari 3 (tiga) perusahaan di Jakarta yaitu PT. Kawan lama Sejahtera, PT. Mrisih Putra Engineering dan PT. Sinar Toyosan Indonesia yang diberikan kepada Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek, sehingga atas dasar itu pada tanggal 21 Mei 2001, Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek dengan diketahui oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai membuat dan/atau menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ *owners estimate* (OE) Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Axle Load	Unit	1.00	300.000.00	300.000.00
2.	Meter	Unit	1.00	0,00	0,00
3.	Head Light	Unit	1.00	110.000.00	110.000.00
4.	Tester	Unit	1.00	0,00	0,00
5.	CO/HO Tester	Unit	1.00	140.000.00	140.000.00
6.	Disel Smoke	Unit	1.00	0,00	0,00
7.	Tester	Unit	1.00	110.500.00	110.500.00
8.	Noise Tester	Unit	1.00	0,00	0,00
	Pengukuran			40.500.000	40.500.0
9.	Dimensi	Unit	1.00	,00	00,00
10	Toll Sets	Unit	1.00	1.500.000,	1.500.
.	Pengukuran	Unit	1.00	00	000,00
11	Tekanan			5.000.000,	5.000.
.	Ban			00	000,00
	Generator Set			2.500.000,	2.500.
	Compressor			00	000,00
	Truck Box			25.000.000	25.000.000
				,00	,00
				15.000.000	15.000.0
				,00	00,00
				200.000.00	200.000.00
				0,00	0,00
JUMLAH				950.000.00	950.000.00
				0,00	0,00

Bahwa....

Bahwa HPS yang dibuat Pimpinan
 Proyek tidak disusun secara



keahlian karena tidak menguraikan spesifikasi teknis peralatan yang akan diadakan. Dimana PT. Sinar Toyosan Indonesia Jakarta Direktur WAHYU TRIANTO, SE menyatakan HPS yang wajar adalah senilai Rp. 819.445.000,- sudah termasuk biaya pengiriman, keuntungan yang wajar bagi rekanan pelaksana dan pajak pertambahan nilai/PPN ;-----

Kemudian Panitia Pengadaan barang dan Jasa Pemborongan mulai melaksanakan kegiatannya yang diawali dengan rapat prakwalifikasi (pertama) pada tanggal 26 Mei 2001, dimana sesuai Berita Acara Rapat Prakwalifikasi Nomor : 6/PAN/PRO/V/2001, Panitia menyatakan proses pelelangan harus diulang karena hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV. Bumi Cakra Persada dan untuk itu akan diumumkan kembali pelelangan proyek tersebut melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) Ruteng pada tanggal 28 Mei 2001 ;-----

Selanjutnya Panitia kembali melakukan rapat prakwalifikasi (kedua) pada tanggal 30 Mei 2001, dimana sesuai Berita acara Rapat Prakwalifikasi Nomor : 20/PAN/Pro/V/2001, Panitia menyatakan proses pelelangan harus dulang lagi karena hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV. Bumi Cakra Persada dan untuk itu akan diumumkan kembali pelelangan proyek tersebut melalui Radio Pemerintah Daerah



(RPD) Ruteng pada tanggal 30 Mei 2001; Kemudian Panitia kembali melakukan rapat prakwalifikasi (ketiga) pada tanggal 02 Juni 2001, dimana hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV. Bumi Cakra Persada untuk itu, setelah Panitia meneliti dokumen prakwalifikasi tersebut, Panitia menyatakan CV. Bumi Cakra Persada memenuhi syarat dan lulus prakwalifikasi ;- - - - -

Kemudian dikarenakan hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi dan telah memenuhi syarat serta lulus

prakwalifikasi.....

prakwalifikasi setelah dilakukan penelitian dokumen prakwalifikasi, sehingga Panitia Pengadaan menerbitkan surat usulan penunjukan langsung Nomor : 23 B/PAN/Pro/VI/2001 tanggal 02 Juni 2001, yang ditujukan kepada Fabianus Ambut selaku Pimpinan Proyek, yang pada intinya menunjuk CV. Bumi Cakra Persada sebagai pelaksana Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) pada tanggal 08 Juni 2001 ;- - - - -

Bahwa berdasarkan surat usulan Panitia Pengadaan barang/jasa, selanjutnya Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek mendapat perintah secara lisan dari terdakwa Drs. Aloysius Djebarus Mahu



selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk membuat surat kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai, sehingga Fabianus Ambut menerbitkan surat Nomor : 08/PPPK/VI/2001 tanggal Juni 2001, yang ditujukan kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai, perihal meminta rekomendasi penunjukkan langsung, dan kemudian Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 703/BANWAS 1/3- 7/83/2001 tanggal 29 Juni 2001, yang intinya memberikan rekomendasi persetujuan terhadap CV. Bumi Cakra Persada untuk dapat mengikuti pelelangan/tender atas proyek pengadaan peralatan pengujian keliling, sehingga pada tanggal 02 Juli 2001. Fabianus Ambut menerbitkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas dan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Nomor : 11/PPPK/VI/2001 perihal Penetapan/Penunjukkan Langsung Perusahaan Pengadaan Barang/Jasa Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Tahun Anggaran 2001, yang intinya menunjuk/menetapkan CV. Bumi Cakra Persada dengan klasifikasi "M" sebagai pelaksana pekerjaan ;- - - - -

Kemudian pada tanggal 18 Juni 2001, CV. Bumi Cakra Persada memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia dengan nilai penawaran **sebesar.....**
sebesar Rp. 950.180.000,- dan sebagaimana



yang termuat dalam berita
 berita acara pemasangan dan
 pembukaan penawaran Nomor :
 29/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001, Panitia
 menyatakan dokumen penawaran CV. Bumi Cakra
 Persada telah memenuhi persyaratan ;-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2001,
 Panitia melakukan evaluasi penawaran dan negosiasi
 harga dengan CV. Bumi Cakra Persada sesuai dengan
 Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor :
 34/PAN/PRO/VI/2001, dimana Panitia dan CV. Bumi
 Cakra Persada menyepakati nilai penawaran menjadi
 sebesar Rp. 950.000.000,- dengan perincian
 sebagaimana yang termuat dalam Hasil
 Evaluasi/Negosiasi sebagai
 berikut :-----

NO	Uraian	Sa t- ua n	Kuan - tita s	Harga Satuan		Hasil Evaluasi Panitia (Rp)	Total Harga (Rp)
				OE (Rp)	CV. Bumi Cak ra Persada (Rp)		
1.	Axie Load	Uni	1.00	300.000.00	300.009.0	950.000.00	950.000.00
2.	Meter	t	1.00	0,00	000,00	0,00	0,00
3.	Head Liagth	Uni	1.00	110.000.0	110.050.0	110.000.0	110.000.0
4.	Tester	t	1.00	00,00	00,00	00,00	00,00
5.	CO/HO Tester	Uni	1.00	140.000.0	140.090.0	140.000.0	140.000.0
6.	Disel Smoke Tester	t Uni	1.00	00,00 110.500.0	00,00 110.500.0	00,00 110.500.0	00,00 110.500.0
7.	Noise Tester	t	1.00	00,00	00,00	00,00	00,00
8.	Pengukuran	Uni	1.00	40.500.00	40.500.00	40.500.00	40.500.00



	Dimensi	t		0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Toll Sets	Uni	1.00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.00
10.	Pengukuran	t	1.00	,00	,00	,00	0,00
11.	Tekanan Ban		1.00				
	Generator Set	Uni		5.000.000	5.000.	5.000.000	5.000.00
	Compressor	t		,00	000,00	,00	0,00
	Truck Box	Uni		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000,
		t		,00	,00	,00	00
		Uni		25.000.00	25.000.	25.000.00	25.000.0
		t		0,00	000,00	0,00	00,00
		Uni		15.000.	15.011.	15.000.0	15.000.0
		t		000,00	000,00	00,00	00,00
		Uni		200.000.0	200.020.00	200.000.0	200.000.0
		t		00,00	0,00	00,00	00,00
				950.000.00	950.180.00	950.000.00	950.000.00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Kemudian berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap penawaran tersebut,

Panitia pengadaan menerbitkan surat Nomor : 36.a/PAN/PRO/VI/2001

tanggal 25 Juni 2011 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai, yang intinya menyebutkan untuk paket pekerjaan pengadaan peralatan pengujian

keliling.....

keliling telah diadakan pelelangan berturut-turut selama 3 (tiga) hari dan hanya ada 1 (satu) perusahaan yang mendaftarkan diri, yakni CV. Bumi Cakra Persada dan telah lulus prakwalifikasi, sehingga Panitia memohon persetujuan Pemimpin Proyek untuk menunjuk langsung perusahaan dimaksud sebagai pemenang dan menetapkan pemenang atas usulan proyek tersebut, yang selanjutnya dibalas oleh Bupati Manggarai dengan surat Nomor : Pb.050/1301.a/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 yang



ditujukan kepada Ketua Panitia, yang pada intinya menyetujui usulan Panitia dengan menetapkan calon pemenang proyek pengadaan peralatan pengujian keliling Tahun Anggaran 2001 adalah CV. Bumi Cakra Persada ;-----

Bahwa Evaluasi dokumen Prakkualifikasi yang dilakukan Panitia hanya bersifat formalitas saja, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen pengadaan/Rencana Kerja dan syarat-syarat RKS, tidak adanya pengumuman hasil prakkualifikasi, serta tidak adanya bukti hasil evaluasi dokumen prakkualifikasi. Dari hasil audit ternyata CV. Bumi Cakra Persada belum pernah mendapatkan pekerjaan sejenis sehingga tidak memiliki kemampuan, dan pengalaman, serta prestasi kerja sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi teknis Kepres nomor 18 Tahun 2000 ;-----

Bahwa setelah CV. Bumi Cakra Persada ditetapkan sebagai pemenang, selanjutnya Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek dan Hendrikus Harkamson (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada menandatangani Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Nomor : 12/PPPK/VII/2001 tanggal 06 Juli 2001 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan masa kontrak yang ditetapkan selama



60 hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Juli 2001 s/d 02 September 2001, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Nomor :.....

Nomor : 13/PPPK/VII/2001 tanggal 07 Juli 2001 oleh Pemimpin Proyek, yang intinya memerintahkan Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada untuk memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal diterbitkannya SPMK yaitu tanggal 07 Juli 2001 sampai dengan 07 september 2001 ;-----

Bahwa setelah itu Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak, dan untuk itu Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 15/PPPK/VII/2001 tanggal 13 Juli 2001, sehingga atas pengajuan uang muka sebesar 30 % tersebut, kemudian Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 264/PT/2001 tanggal 24 Juli 2001 kepada CV. Bumi Cakra Persada sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka tersebut telah dicairkan oleh Hendrikus Harkamson selaku



direktur CV. Bumi Cakra Persada di Bank
 Pembangunan Daerah Cabang Ruteng ;-----

Selanjutnya Hendrikus Harkamson melakukan
 pembelian peralatan dari seorang pengusaha bernama
 Suyanto, yang beralamat di Perumahan Lebak
 Lestari Indah Jakarta,
 berupa :-----

 - 1 (satu) unit truk
 box ;-----

 - 1 (satu) unit exle load
 meter ;-----

 - 1 (satu) unit head light
 tester ;-----

 - 1 (satu) unit CO/HC
 tester ;-----

 - 1 (satu) unit diesel smoke
 tester ;-----

 - 1 (satu) unit noice
 tester ;-----

 - 1 (satu) unit toll
 set ;-----



- 1 (satu) unit pengukur tekanan ban ;-----

Selain itu, Hendrikus Harkamson juga melakukan pembelian peralatan di salah satu toko di Surabaya, berupa 1 (satu) unit generator set dan 1 (satu) unit meter roll ;-----

Selain.....

Selain itu, Hendrikus Harkamson meminta salah seorang staf teknis dari perusahaan Suyanto yang bernama Didi Yohanes untuk menguji coba semua peralatan yang telag dibelinya tersebut, dan setelah diuji coba, semua peralatan tersebut dimasukkan ke dalam truck box untuk selanjutnya diantar ke Ruteng ;-----

Kemudian setelah truck box tersebut tiba di Ruteng, Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada menerbitkan surat Nomor : 22/CV.BCP/VIII/2001 tanggal 10 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek, perihal permohonan pemeriksaan penyelesaian pekerjaan. Atas surat tersebut, Fabianus Ambut menerbitkan surat Nomor : 18/PPPK/VII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 yang ditujukan kepada terdakwa Drs. Aloisius Djebarus



Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Mabupaten Manggarai perihal Mohon bantuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap peralatan pengujian, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2001, Barik Inosensius selaku Wakil Penanggungjawab teknis dan Patrisius Yohanes Padju Leok selaku Staf Teknis pada Dinas Dinas Perhubungan Kab. Manggarai bertindak selaku panitia Pemeriksa barang bersama- sama dengan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek diperintahkan oleh terdakwa Drs. Aloisius Djebarus Mahu untuk melakukan pemeriksaan barang di gudang CV. Bumi Cakra Persada milik Hendrikus Harkanson di Karot kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ;- -----

--
Adapun pemeriksaan dilakukan dengan hanya melihat nama- nama barang/peralatan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak, tanpa memperhatikan type atau merk produksi Negara tertentu dan dari

hasil.....

hasil pemeriksaan, ternyata Hendrikus Harkanson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada yang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling tersebut tidak dapat memenuhi salah satu barang/peralatan, yakni 1 (satu) unit pengukur dimensi, sehingga digantikan dengan meter



roll ;-----

Kemudian Barik Inosensius, Patrisius Padju Leok dan Fabianus Ambut melaporkan temuan dari hasil pemeriksaan tersebut kepada Drs. Aloisius Djebarus Mahu selaku Penanggung Jawab Teknis, akan tetapi Drs. Aloisius Djebarus Mahu tetap memerintahkan Barik Inosensius, Patrisius Padju Leok dan Fabianus Ambut untuk membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, sehingga atas perintah tersebut, Panitia Pemeriksaan Barang membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Peralatan Pengujian oleh Panitia Pemeriksa Nomor : 183/551.23/DISHUB/PKB/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001, yang pada intinya menyebutkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan-peralatan dalam keadaan baik dan siap untuk dioperasikan sesuai dengan peruntukannya, **padahal kenyataannya peralatan-peralatan tersebut masih terbungkus dalam kemasan dan belum dipasang/dirakit pada truck box tersebut dan belum dilakukan uji coba terhadap semua peralatan tersebut** ;-----

Selanjutnya Hendrikus Harkamson memerintahkan Robertus Dion selaku Kepala Mekanik dengan dibantu oleh Blasius Dampur selaku tenaga administrasi pada CV. Bumi Cakra Persada untuk merakit semua peralatan tersebut ke dalam truck box atas petunjuk



dan pengawasan dari Barik Inosensius, Padju Leok selaku Panitia Pemeriksa Barang ;-----

Kemudian setelah selesai dilakukan perakitan atas semua peralatan tersebut dan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan barang yang dibuat oleh Barik Inosensius, Patrisius Yohanes Padju Leok, selanjutnya Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada membuat

Berita.....

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Tahun Anggaran 2001 untuk jenis pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Nomor : 23/CV.BCP/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001, yang intinya menyebutkan telah dilakukan pemeriksaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling tahun anggaran 2001, sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh peralatan, yang ditanda tangani oleh Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada dan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek dengan diketahui oleh terdakwa Drs. Aloisius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai ;-----

Bahwa Spesifikasi teknis peralatan pengujian yang diadakan CV. Bumi Cakra Persada tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²²

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Kepala Direktorat Keselamatan dan Teknis Sarana Departemen Perhubungan Nomor : C.303/AJ.403/1/5 tanggal 18 April 1990 antara lain berupa CO/HO tester, exle Load Meter, Generator set ;

Selanjutnya Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV.Bumi Cakra Persada membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 24/CV.BCP/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2001, yang intinya Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada telah menyerahkan hasil seluruh pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling dan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan dokumen kontrak. Kemudian berita acara tersebut ditanda tangani oleh Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek dan Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada dengan diketahui oleh terdakwa Drs. Aloisius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai. **Padahal pada kenyataannya pada saat itu seluruh pekerjaan belum dilaksanakan sesuai kontrak karena**

masih.....

masih terdapat kekurangan pekerjaan berupa alat pengukur dimensi ;-



Setelah itu, Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 19/PPPK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga atas pengajuan pembayaran 100% dari Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada, kemudian Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 264/PT/2001 tanggal 03 September 2001 kepada CV. Bumi Cakra Persada senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan harga kontrak tersebut telah dicairkan oleh Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada di Bank Pembangunan Daerah Cabang Ruteng ;-----

Bahwa peralatan pengujian belum pernah digunakan sehingga tujuan pengadaan untuk meningkatkan pendapatan daerah belum tercapai. Berdasarkan audit fisik pada tanggal 30 April 2004, ternyata pekerjaan belum selesai 100%, karena masih terdapat 1 (satu) unit peralatan yang belum ada yaitu "Pengukur Dimensi" senilai 605.000 ;-----

Bahwa terjadinya penyimpangan - penyimpangan tersebut disebabkan adanya perbuatan dan/atau kerjasama yang tidak sehat antara Pimpinan Proyek FABIANUS AMBUT, terdakwa Drs. ALOISIUS



DJEBARUS MAHU selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai juga selaku Penanggung Jawab Teknis Proyek, HENDRIKUS HARKAMSON CV Bumi Cakra Persada selaku rekanan pelaksana pekerjaan, Drs. BARIK INOSENSIUS selaku Wakil Penanggung Jawab Teknis merangkap Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dan PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK selaku Tim Pemeriksa dan Anggota Tim Teknis Proyek ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang dan **bertentangan....**

bertentangan dengan ketentuan :- -----

1. Petunjuk Teknis KEPPRES No. 18 tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, Bab I Angka 1 huruf c, menyebutkan “Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja / Pemimpin Proyek / Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan/ditunjuk yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu “ ;- - -
2. Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, Bab I Petunjuk Umum Angka 6 huruf a, menyebutkan Pengguna Barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara



keahlian ;-----

3. Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, Bab I Petunjuk Umum Angka 6 huruf f, menyebutkan “Perhitungan HPS harus dilaksanakan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan.....

4. Pasal 39 ayat (1) KEPPRES Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan “Kepala Kantor, Satker, Pemimpin Proyek, Atasan Langsung, Bendaharawan harus meneliti kebenaran dan sahnyanya sesuatu tagihan sebelum memerintahkan Bendaharawan untuk melakukan pembayaran atau mengajukan SPPR/SPPP bersangkutan kepada KPKN” ;-----

5. Pasal 39 ayat (2) KEPPRES Nomor 16 Tahun 1994 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan “Barang siapa menandatangani dan/atau mengesahkan sesuatu surat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak dan/atau pembayaran dari negara, bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnyanya surat bukti tersebut” ;-----

6. Pasal 39 ayat (3) KEPPRES nomor 16 Tahun 1994 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan “Terhadap



pejabat.....
pejabat, orang atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) yang karena kelalaian/kesalahannya menimbulkan kerugian bagi negara dikenakan tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

7. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, menyebutkan “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti, yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU telah memperkaya orang lain yaitu **Hendrikus Harkamson** selaku **Direktur CV. Bumi Cakra Persada**, serta telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 119.236.363,64,-** (seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit investigasi atas pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling pada **Proyek Pengadaan Peralatan**



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Keliling Dinas Perhubungan Kabupaten Mangarai Tahun Anggaran 2001 Nomor : LHAI-2752/PW.24/5/2004 tanggal 12 Agustus 2004, dengan rincian sebagai berikut :-

1. Kesalahan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), yakni :-

- Nilai fisik pekerjaan menurut kontrak (Rp.950.000.000,00 x 100/110) : Rp. 863.636.363,64
- Nilai fisik pekerjaan menurut Harga Perkiraan Sendiri yang wajar : Rp. 744.950.000.00 (-)

Kemahalan harga senilai :
Rp. 118.686.363,64.

2. Kekurangan pelaksanaan pekerjaan, yakni :-

- Nilai kekurangan volume pekerjaan berupa pengukuran dimensi (Rp. 605.000,00 x 100/110) :

Rp. 550.000,00 (+)

Jumlah :
Rp. 119.236.363,64

Perbuatan terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU

sebagaimana.....

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;- -

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU selaku Pj. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 105/UP.032.4/226/2001 tanggal 10 Januari 2001 dalam kapasitasnya sebagai Penanggung Jawab Teknis pada Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Dan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Tahun Anggaran 2001, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan FABIANUS AMBUT, HENDRIKUS HARKAMSON, Drs. BARIK INOSENSIUS dan PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret 2001 sampai dengan bulan September 2001 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2001, bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Jalan Motang Rua Ruteng, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU
Pj. Kepala

Dinas.....

Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam kapasitasnya sebagai Penanggung jawab teknis mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan teknis dalam bidang pengelolaan proyek ;-----

Bahwa menurut pasal 7 ayat (5) KEPPRES nomor 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menyebutkan **“Kepala Kantor/satuan kerja /Pemimpin Proyek/bagian proyek atau pejabat yang disamakan/ditunjuk bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsi atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;-----**

Bahwa pada Tahun Anggaran 2001, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai mengelola Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas dan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2001 sebagaimana yang telah disahkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Nomor : PB.188.45/03/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Pengesahan Proyek Yang Dibiayai APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2001, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGU anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan perincian untuk administrasi proyek sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk pengadaan fisik proyek sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berupa :-----

- 1 (satu) unit truk box ;

- 1 (satu) unit exle load meter ;

- 1 (satu) unit head light tester ;

- 1 (satu) unit CO/HC tester ;

- 1 (satu) unit diesel smoke tester ;

- 1 (satu) unit noice tester ;

- 1 (satu) unit pengukuran dimensi ;

- 1 (satu) unit toll set ;



- 1 (satu).....

- 1 (satu) unit pengukur tekanan
ban ;-----

- 1 (satu) unit generator set
dan ;-----

- 1 (satu) unit
compressor ;-----

Selanjutnya untuk pelaksanaan proyek tersebut,
terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Manggarai menerbitkan Surat Keputusan Nomor :
56/505/DISHUB/IV/2001 tanggal 10 April 2001
tentang penetapan panitia Pengadaan Barang/Jasa,
yang terdiri dari :-----

1. Alex Pantas (Ketua Panitia merangkap
Anggota) ;-----

2. Getreda Thomas (Sekreatsi merangkap
Anggota) ;-----

3. Marsel Gambang, SE
(anggota) ;-----

4. Laus Fransiskus, ST
(anggota) ;-----

5. Nguru Antonius
(anggota) ;-----



6. Yoakim Kelabur
(anggota) ;-----

7. Marsel Jehomat, Bsc
(anggota) ;-----

Padahal seharusnya yang mengangkat panitia
pengadaan barang/jasa adalah Pemimpin
Proyek ;-----

Bahwa untuk kepentingan pengadaan barang/jasa
pengadaan peralatan pengujian keliling, seharusnya
panitia pengadaan barang/jasa menyusun Harga
Perkiraan Sendiri (HPS), namun kenyataannya panitia
tidak membuat atau menyusun HPS tersebut akan
tetapi hanya berdasarkan foto copy dokumen dari
terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Manggarai berupa foto copy data informasi
harga/penawaran peralatan pengujian kendaraan
bermotor dari 3 (tiga) perusahaan di Jakarta yaitu
PT. Kawan lama Sejahtera, PT. Mrisih Putra
Engineering dan PT. Toyosan Indonesia yang
diberikan kepada Fabianus Ambut selaku Pemimpin
Proyek, sehingga atas dasar itu pada tanggal 21
Mei 2001, Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek
dengan diketahui oleh terdakwa selaku
Kepala Dinas

Perhubungan.....

Perhubungan Kabupaten Manggarai membuat dan /



atau menanda

datangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ owners estimate (OE) Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :- -----

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Axle Load	Unit	1.00	300.000.00	300.000.00
2.	Meter	Unit	1.00	0,00	0,00
3.	Head Light	Unit	1.00	110.000.00	110.000.00
4.	Tester	Unit	1.00	0,00	0,00
5.	CO/HO Tester	Unit	1.00	140.000.00	140.000.00
6.	Disel Smoke	Unit	1.00	0,00	0,00
7.	Tester	Unit	1.00	110.500.00	110.500.00
8.	Noise Tester	Unit	1.00	0,00	0,00
	Pengukuran			40.500.000	40.500.0
9.	Dimensi	Unit	1.00	,00	00,00
10	Toll Sets	Unit	1.00	1.500.000,	1.500.00
.	Pengukuran	Unit	1.00	00	0,00
11	Tekanan			5.000.000,	5.000.00
.	Ban			00	0,00
	Generator Set			2.500.000,	2.500.00
	Compressor			00	0,00
	Truck Box			25.000.000	25.000.000
				,00	,00
				15.000.000	15.000.000
				,00	,00
				200.000.00	200.000.00
				0,00	0,00



JUMLAH	950.000.00	950.000.00
	0,00	0,00

Bahwa HPS yang dibuat Pimpinan Proyek tidak disusun secara keahlian karena tidak menguraikan spesifikasi teknis peralatan yang akan diadakan. Dimana PT. Sinar Toyosan Indonesia Jakarta Direktur WAHYU TRIANTO, SE menyatakan HPS yang wajar adalah senilai Rp. 819.445.000,- sudah termasuk biaya pengiriman, keuntungan yang wajar bagi rekanan pelaksana dan pajak pertambahan nilai/PPN ;- - - - -

Kemudian Panitia Pengadaan barang dan Jasa Pemborongan mulai melaksanakan kegiatannya yang diawali dengan rapat prakwalifikasi (pertama).....

(pertama) pada tanggal 26 Mei 2001, dimana sesuai Berita Acara Rapat Prakwalifikasi Nomor : 6/PAN/PRO/V/2001, Panitia menyatakan proses pelelangan harus diulang karena hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV. Bumi Cakra Persada dan untuk itu akan diumumkan kembali pelelangan proyek tersebut melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) Ruteng pada tanggal 28 Mei 2001 ;- - - - -

Selanjutnya Panitia kembali melakukan rapat prakwalifikasi (kedua) pada tanggal 30 Mei 2001, dimana sesuai Berita acara Rapat Prakwalifikasi



Nomor : 20/PAN/Pro/V/2001, Panitia menyatakan proses pelelangan harus diulang lagi karena hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV. Bumi Cakra Persada dan untuk itu akan diumumkan kembali pelelangan proyek tersebut melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) Ruteng pada tanggal 30 Mei 2001 ; Kemudian Panitia kembali melakukan rapat prakwalifikasi (ketiga) pada tanggal 02 Juni 2001, dimana hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi, yaitu CV. Bumi Cakra Persada untuk itu, setelah Panitia meneliti dokumen prakwalifikasi tersebut, Panitia menyatakan CV. Bumi Cakra Persada memenuhi syarat dan lulus prakwalifikasi ;-----

Kemudian dikarenakan hanya 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen prakwalifikasi dan telah memenuhi syarat serta lulus prakwalifikasi setelah dilakukan penelitian dokumen prakwalifikasi, sehingga Panitia Pengadaan menerbitkan surat usulan penunjukan langsung Nomor : 23 B/PAN/Pro/VI/2001 tanggal 02 Juni 2001, yang ditujukan kepada Fabianus Ambut selaku Pimpinan Proyek, yang pada intinya menunjuk CV. Bumi Cakra Persada sebagai pelaksana Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) pada tanggal 08 Juni 2001 ;-----



Bahwa berdasarkan surat usulan Panitia pengadaan barang/jasa,

selanjutnya.....

selanjutnya Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek mendapat perintah secara lisan dari terdakwa Drs. Aloysius Djebarus Mahu selaku Kelapa Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk membuat surat kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai, sehingga Fabianus Ambut menerbitkan surat Nomor : 08/PPPK/VI/2001 tanggal 12 Juni 2001, yang ditujukan kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai, perihal meminta rekomendasi penunjukan langsung, dan kemudian Badan Pengawas Daerah Kabupaten Manggarai membalas surat tersebut dengan surat Nomor : 703/BANWAS 1/3- 7/83/2001 tanggal 29 Juni 2001, yang intinya memberikan rekomendasi persetujuan terhadap CV. Bumi Cakra Persada untuk dapat mengikuti pelelangan/tender atas proyek pengadaan peralatan pengujian keliling, sehingga pada tanggal 02 Juli 2001, Fabianus Ambut menerbitkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas dan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Nomor : 11/PPPK/VI/2001 perihal Penetapan/Penunjukan Langsung Perusahaan Pengadaan Barang/Jasa Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Tahun Anggaran 2001, yang intinya menunjuk/menetapkan CV. Bumi Cakra Persada dengan klasifikasi "M"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana pekerjaan ;-----

Kemudian pada tanggal 18 Juni 2001, CV. Bumi Cakra Persada memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia dengan nilai penawaran sebesar Rp. 950.180.000,- dan sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemasukan dan pembukaan penawaran Nomor : 29/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001, Panitia menyatakan dokumen penawaran CV. Bumi Cakra Persada telah memenuhi persyaratan ;-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2001, Panitia melakukan evaluasi penawaran dan negosiasi harga dengan CV. Bumi Cakra Persada sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor : 43/PAN /PRO/VI/2001 dimana Panitia dan CV. Bumi Cakra Persada

menyepakati.....
menyepakati nilai penawaran menjadi sebesar 950.000.000 dengan perincian sebagaimana yang termuat dalam Hasil Evaluasi Negosiasi sebagai berikut :-----

sebagai

berikut :-----

NO.	Uraian	Sa t- ua n	Kuan - tita s	Harga Satuan		Hasil Evaluasi Panitia (Rp)	Total Harga (Rp)
				OE (Rp)	CV. Bumi		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				Cakra			
				Persada			
				(Rp)			
1.	Axie Load Meter	Unit	1.00	300.000.00	300.009.00	950.000.000,00	950.000.000,00
2.	Head Liagth Tester	Unit	1.00	110.000.000,00	110.050.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
3.	CO/HO Tester		1.00				
4.	Disel Smoke Tester	Unit	1.00	140.000.000,00	140.090.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
5.	Noise Tester	Unit	1.00	110.500.000,00	110.500.000,00	110.500.000,00	110.500.000,00
6.	Pengukuran Dimensi	Unit		40.500,00	40.500,00	40.500.000,00	40.500.000,00
7.	Toll Sets		1.00	000,00	0,00	,00	,00
8.	Pengukuran Tekanan	Unit		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500,00	1.500,00
9.	Ban		1.00		5.000,00		
10.	Generato	Unit		5.000,00	00,00	5.000,00	5.000,00
11.	r Set Com-pressor Truck Box	Unit	1.00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		Unit		2.500.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		Unit		25.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		Unit		000,00	15.011,00	,00	,00
		Unit		15.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		Unit		000,00	0,00	,00	,00
		Unit		200.000,00	200.020.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
				00,00	,00	00	00
				950.000.000,00	950.180.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00
				0,00	00	00	00

Kemudian berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap penawaran tersebut, Panitia pengadaan menerbitkan surat Nomor : 36.a/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 25 Juni 2011 yang ditujukan kepada Bupati manggarai, yang intinya menyebutkan untuk paket pekerjaan



pengadaan peralatan pengujian keliling telah diadakan pelelangan berturut-turut selama 3 (tiga) hari dan hanya ada 1 (satu) perusahaan yang mendaftarkan diri, yakni CV. Bumi Cakra Persada **dan....**

dan telah lulus prakwalifikasi, sehingga Panitia memohon persetujuan Pimpinan Proyek untuk menunjuk langsung perusahaan dimaksud sebagai pemenang dan menetapkan pemenang atas usulan proyek tersebut, yang selanjutnya dibalas oleh Bupati Manggarai dengan surat Nomor : Pb.050/1301.a/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 yang ditujukan kepada Ketua Panitia, yang pada intinya menyetujui usulan Panitia dengan menetapkan calon pemenang proyek pengadaan peralatan pengujian keliling Tahun Anggaran 2001 adalah CV. Bumi Cakra Persada ;-----

Bahwa evaluasi dokumen Prakwalifikasi yang dilakukan Panitia hanya bersifat formalitas saja, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen pengadaan/Rencana Kerja dan syarat-syarat RKS, tidak adanya pengumuman hasil prakwalifikasi, serta tidak adanya bukti hasil evaluasi dokumen prakwalifikasi. Dari hasil audit ternyata CV. Bumi Cakra Persada tidak layak menjadi rekanan pelaksana, antara lain disebabkan CV. Bumi Cakra Persada belum pernah mendapatkan pekerjaan sejenis sehingga tidak memiliki kemampuan, dan pengalaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

serta prestasi kerja sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi dalam petunjuk teknis Kepres nomor 18 Tahun 2000 ; -----

Bahwa setelah CV. Bumi Cakra Persada ditetapkan sebagai pemenang, selanjutnya Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek dan Hendrikus Harkamson (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 12/PPPK/VII/2001 tanggal 06 Juli 2001 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan masa kontrak yang ditetapkan selam 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Juli 2001 s/d 02 September 2001, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Nomor.....

Nomor : 13/PPPK/VII/2001 tanggal 07 Juli 2001 oleh Pemimpin Proyek, yang intinya memerintahkan Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada untuk memulai melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal diterbitkannya SPMK yaitu dari tanggal 07 Juli 2001 sampai dengan 07 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 ;-----

Bahwa setelah itu Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kontrak, dan untuk itu Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 15/PPPK/VII/2001 tanggal 13 Juli 2001, sehingga atas uang muka sebesar 30 % tersebut, kemudian Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Muka (SPMU) Nomor : 264/PT/2001 tanggal 24 Juli 2001 kepada CV. Bumi Cakra Persada sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka tersebut telah dicairkan oleh Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada di Bank Pembangunan Daerah Cabang Ruteng ;-----

Selanjutnya Hendrikus Harkamson (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembelian peralatan dari seorang pengusaha bernama Suyanto, yang beralamat di Perumahan Lebak Lestari Indah Jakarta, berupa :-

 - 1 (satu) unit truk
 box ;-----

 - 1 (satu) unit exle load



meter ;-----

- 1 (satu) unit head light

tester ;-----

- 1 (satu) unit CO/HC

tester ;-----

- 1 (satu) unit diesel smoke

tester ;-----

- 1 (satu) unit noise

tester ;-----

- 1 (satu) unit toll

set ;-----

1 (satu)....

- 1 (satu) unit pengukur tekanan

ban ;-----

Selain itu, Hendrikus Harkamson juga melakukan pembelian peralatan di

salah satu toko di Surabaya, berupa 1 (satu)

unit generator set dan 1 (satu)

unit meter

roll ;-----

Selain itu, Hendrikus Harkamson meminta salah seorang staf teknis dari perusahaan Suyanto yang



bernama Didi Yohanes untuk menguji coba semua peralatan yang telag dibelinya tersebut, dan setelah diuji coba, semua peralatan tersebut dimasukkan ke dalam truck box untuk selanjutnya diantar ke Ruteng ;-----

Kemudian setelah truck box tersebut tiba di Ruteng, Hendrikus Harkanson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada menerbitkan surat Nomor : 22/CV.BCP/VIII/2001 tanggal 10 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek, perihal permohonan pemeriksaan penyelesaian pekerjaan. Atas surat tersebut, Fabianus Ambut menerbitkan surat Nomor : 18/PPPK/VII/2001 tanggal 13 Agustus 2001 yang ditujukan kepada terdakwa Drs. Aloisius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Mabupaten Manggarai perihal Mohon bantuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap peralatan pengujian, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2001, Barik Inosensius selaku Wakil Penanggungjawab Teknis dan Patrisius Yohanes Padju Leok selaku Staf Teknis pada Dinas Dinas Perhubungan Kab. Manggarai bertindak selaku Panitia Pemeriksa Barang bersama-sama dengan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek diperintahkan oleh terdakwa Drs. Aloysius Djebarus Mahu untuk melakukan pemeriksaan barang di gudang CV. Bumi Cakra Persada milik Hendrikus Harkanson



di Karot kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong
Kabupaten
Manggarai ;-----

Adapun pemeriksaan dilakukan dengan hanya
melihat nama- nama barang / peralatan
sebagaimana sebagaimana yang tercantum
dalam

dokumen.....

dokumen kontrak, tanpa memperhatikan type atau
merk produksi Negara tertentu dan dari hasil
pemeriksaan, ternyata Hendrikus Harkamson selaku
Direktur CV. Bumi Cakra Persada yang
melaksanakan Pekerjaan
Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling tersebut
tidak dapat memenuhi salah satu barang/peralatan,
yakni 1 (satu) unit pengukur dimensi, sehingga
digantikan dengan meter
roll ;-----

Kemudian Barik Inosensius, Patrisius Padju
Leok dan Fabianus Ambut melaporkan temuan dari
hasil pemeriksaan tersebut kepada Drs. Aloisius
Djebarus Mahu selaku Penanggung Jawab Teknis, akan
tetapi terdakwa tetap memerintahkan Barik
Inosensius, Patrisius Padju Leok dan Fabianus
Ambut untuk membuat Laporan Hasil Pemeriksaan,
sehingga atas perintah tersebut, Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang membuat Laporan Hasil
Pemeriksaan Peralatan Pengujian Nomor :
183/551.23/DISHUB/PKB/VIII/

2001 tanggal 14 Agustus 2001, yang pada intinya menyebutkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan- peralatan dalam keadaan baik dan siap untuk dioperasikan sesuai dengan peruntukannya, **padahal kenyataannya peralatan- peralatan tersebut masih terbungkus dalam kemasan dan belum dipasang/dirakit pada truck box tersebut dan belum dilakukan uji coba terhadap semua peralatan tersebut** ;-----

Selanjutnya Hendrikus Harkamson memerintahkan Robertus Dion selaku Kepala Mekanik dengan dibantu oleh Blasius Dampur selaku tenaga administrasi pada CV. Bumi Cakra Persada untuk merakit semua peralatan tersebut ke dalam truck box atas petunjuk dan pengawasan dari Barik Inosensius, Patrisius Yohanes Padju Leok selaku Panitia Pemeriksa
Barang ;-----

Kemudian setelah selesai dilakukan perakitan atas semua peralatan tersebut dan berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan barang yang dibuat oleh Barik Inosensius, Patrisius Yohanes Padju Leok, selanjutnya

Hendrikus.....

Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi



Cakra Persada membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Tahun Anggaran 2001 untuk jenis pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Nomor : 23/CV.BCP/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001, yang intinya menyebutkan telah dilakukan pemeriksaan atas penyelesaian seluruh pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling tahun anggaran 2001, sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh peralatan, yang ditanda tangani oleh Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada dan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek dengan diketahui oleh terdakwa Drs. Aloisius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai ;-----

Bahwa Spesifikasi teknis peralatan pengujian yang diadakan CV. Bumi Cakra Persada tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Surat Kepala Direktorat Keselamatan dan Teknis Sarana Departemen Perhubungan Nomor : C.303/AJ.403/1/5 tanggal 18 April 1990 antara lain berupa CO/HO tester, exle Load Meter, Generator set ;-----

Selanjutnya Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 24/CV.BCP/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2001, yang



intinya Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada telah menyerahkan hasil seluruh pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling dan Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan dokumen kontrak. Kemudian berita acara tersebut ditanda tangani oleh Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek dan Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada dengan diketahui oleh terdakwa Drs. Aloisius Djebarus Mahu selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai. **Padahal pada kenyataannya pada**

saat....

saat itu seluruh pekerjaan belum dilaksanakan sesuai kontrak karena masih terdapat kekurangan pekerjaan berupa alat pengukur dimensi :-

Setelah itu, Fabianus Ambut selaku Pemimpin Proyek membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 19/PPPK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga atas pengajuan pembayaran 100% dari Hendrikus Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada, kemudian Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 264/PT/2001 tanggal 03 September 2001 kepada CV. Bumi Cakra Persada senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta



rupiah) sebagai pelunasan harga kontrak tersebut telah dicairkan oleh Harkamson selaku direktur CV. Bumi Cakra Persada di Bank Pembangunan Daerah Cabang

Ruteng ;-----

----- Bahwa peralatan pengujian tersebut belum pernah digunakan sehingga tujuan pengadaan untuk meningkatkan pendapatan daerah belum tercapai. Berdasarkan audit fisik pada tanggal 30 April 2004, ternyata pekerjaan belum selesai 100%, karena masih terdapat 1 (satu) unit peralatan yang belum ada yaitu "Pengukur Dimensi" senilai 605.000, ;-----

Bahwa terjadinya penyimpangan - penyimpangan tersebut disebabkan adanya perbuatan dan/atau kerjasama yang tidak sehat antara Pimpinan Proyek FABIANUS AMBUT, terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai juga selaku Penanggung Jawab Teknis Proyek, HENDRIKUS HARKAMSON CV Bumi Cakra Persada selaku rekanan pelaksana pekerjaan, Drs. BARIK INOSENSIUS selaku Wakil Penanggung Jawab Teknis merangkap Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dan PATRISIUS YOHANES PAJU LEOK selaku Tim Pemeriksa dan Anggota Tim Teknis Proyek ;-----

Bahwa,.....

Bahwa terdakwa Drs. ALOYSIUS DJEBARUS MAHU selaku Pj. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten



Manggarai maupun sebagai penanggungjawab teknis proyek, didalam pelaksanaan proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Tahun Anggaran 2001, telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawanya didalam melakukan pembinaan teknis di bidang pengelolaan proyek, sehingga dalam pelaksanaan proyek tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan ;-----

1. Petunjuk Teknis KEPPRES No. 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Bab I Angka 1 huruf c, menyebutkan “Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu “ ;- - -
2. Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, Bab I Petunjuk Umum Angka 6 huruf a, menyebutkan Pengguna Barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian ;-----
3. Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, Bab I Petunjuk Umum Angka 6 huruf f,



menyebutkan “Perhitungan HPS harus dilaksanakan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan.....”

4. Pasal 39 ayat (1) KEPPRES Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan “Kepala Kantor, Satker, Pemimpin Proyek, Atasan Langsung, Bendaharawan harus meneliti kebenaran dan sahnyanya sesuatu tagihan sebelum memerintahkan Bendaharawan untuk melakukan pembayaran atau

mengajukan....

mengajukan SPPR/SPPP bersangkutan kepada KPN”.....

5. Pasal 39 ayat (2) KEPPRES Nomor 16 Tahun 1994 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan “Barang siapa menandatangani dan/atau mengesahkan sesuatu surat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh hak dan/atau pembayaran dari negara, bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnyanya surat bukti tersebut” ;-

6. Pasal 39 ayat (3) KEPPRES nomor 16 Tahun 1994 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan “Terhadap pejabat, orang atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) yang karena kelalaian/kesalahannya menimbulkan kerugian bagi negara dikenakan tuntutan ganti



rugi dan/atau tuntutan lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

7. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan daerah, menyebutkan “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti, yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU telah menguntungkan orang lain yaitu Hendrikus Harkamson selaku Direktur CV. Bumi Cakra Persada, serta telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 119.236.363,64,- (seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil audit investigasi atas pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling pada Proyek Pengadaan Peralatan Pengujian Keliling Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2001 Nomor : LHAI-2752/PW,24



5/.....

5/2004 tanggal 12 Agustus 2004, dengan rincian sebagai berikut :- -----

1. Kesalahan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), yakni :- -----

- Nilai fisik pekerjaan menurut kontrak (Rp.950.000.000,00 x 100/110) : Rp. 863.636.363,64

- Nilai fisik pekerjaan menurut Harga Perkiraan Sendiri yang wajar : Rp. 744.950.000.00 (-)

Kemahalan harga senilai :

Rp. 118.686.363,64.

2. Kekurangan pelaksanaan pekerjaan, yakni :- -----

- Nilai kekurangan volume pekerjaan berupa pengukuran dimensi Rp. 605.000,00 x 100/110) :

Rp. 550.000,00 (+)

Jumlah

: Rp. 119.236.363,64

Perbuatan terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;--

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan nya tanggal 8 Nopember 2010, NO. REG. PERKARA : PDS – 01 / P.3.17/Ft.1/06.10, yang memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai



53
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

----- 1.

Menyatakan Terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama- sama

sebagaimana dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 2 ayat

(1) jo. Pasal 18 ayat (1) a,b, Undang- undang Nomor : 31

Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat

(1) ke- 1 KUHP ; -----

2. Menyatakan Terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU telah terbukti.....

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama- sama

sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR melanggar pasal 3

jo. pasal 18 ayat (1) a,b, Undang- undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 31

Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan

Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP ;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang sudah dijalani dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah buku kas umum tahun 2001 ;-----

2. 1(satu) buah buku surat perjanjian pemborong (KONTRAK) ;-- --

3. 1 (satu) buah Buku Daftar Isian Proyek (DIPDA) ;-----

4. 1 (satu) buah Buku Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; -----

5. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang tanggal 10 Mei



2001 ;-----

6. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran
Uang tanggal 12 Juni

2001 ;-----

7. 1 (satu) jepitan Surat Perintah
Pembayaran Uang tanggal

20 Juli

2001 ;-----

8. 1 (satu) jepitan Surat
Perintah Pembayaran Uang tanggal

24 Juli

2001 ;-----

9. 1 (satu) jepitan Surat
Perintah Pembayaran Uang tanggal

03 September

2001 ;-----

10. 1 (satu) jepitan Surat Perintah
Pembayaran Uang tanggal

04.....

04 September

2001 ;-----

11. 1 (satu) jepitan Surat Perintah
Pembayaran Uang tanggal



06 September

2001 ;-----

12. 1 (satu) jepitan Surat Bukti Pengeluaran
Dana Proyek ;-----

13. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Tugas dan
Surat Perintah Perjalanan
Dinas ;-----

14. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Penyetoran
;-----

15. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Kerja dan
1 (satu) lembar bukti setoran
ke kas

Daerah ;-----

16. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 23
b/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 2 Juni 2001 perihal
Usul Penunjukan Langsung ;

17. 1 (satu) lembar Surat Nomor :
08/PPPK/VI/2001 tanggal 12 Juni 2001
perihal rekomendasi Penunjukan
Langsung ;-----

18. 1 (satu) lembar Surat Nomor :
703/Banwas.1/37/83/2001 tanggal 29 Juni 2001
perihal
Rekomendasi ;-----



19. Surat Panitia Pengadaan Nomor :
37/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001
perihal Usulan Penetapan
Pemenang ;-----

20.1(satu) lembar fotocopy surat dengan nomor:
Pb.050/264a/II/2001 tanggal 17 Pebruari 2001
perihal

Penunjukan Langsung an. Bupati
Manggarai/Sekretaris
Daerah Kab.
Manggarai ;-----

21. Surat Permohonan untuk melakukan
perhitungan
Kerugian Keuangan Negara/Audit
Investigasi ;-----

22. Surat Tugas ;

23. Surat Permohonan dari BPKP bantuan
melakukan
konfirmasi harga dan permintaan keterangan ke
Deputi
Bidang Investigasi BPKP Jakarta/Lampiran
Daftar
Peralatan Pengujian Keliling ;

24. 1 (satu)....



24. 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Nomor :
S-142WPJ.17/KP.06/2004 tanggal 11 Mei
2004, Jawaban
Konfirmasi ;-----

25. 1 (satu) jepitan surat Nomor : SPM-
2753/PW.24/5/2004 tanggal
12 Agustus 2004, Perihal surat Pengantar
Masalah Laporan Hasil Audit Investigasi atas
Pengadaan Peralatan Pengujian
Keliling ;-----

26. Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP
Propinsi NTT ;-----

27. Surat Jawaban dari perihal
permintaan keterangan auditor sebagai
saksi ;-----

28. Daftar Harga Kendaraan truk box pada
CV. Bumi Cakra Persada Auto Nusa Abadi Ruteng
;-----

29. 1 (satu) unit mobil truk colt milik
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Manggarai ;-----

30. 1 (satu) unit exle load
meter ;-----



31. 1 (satu) unit head light
tester ;-----

32. 1 (satu) unit diesel smoke
tester ;-----

-
33. 1 (satu) unit noice
tester ;-----

34. 1 (satu) unit meter
roll ;-----

35. 1 (satu) unit toll
set ;-----

36. 1 (satu) unit pengukur tekanan
ban ;-----

37. 1 (satu) unit generator
set ;-----

38. 1 (satu) unit
komresor ;-----

39. 1 (satu) unit laptop merk
Toshiba ;-----

40. 1 (satu) jepitan SK pengangkatan PNS

Drs. BarikInosensius ;-----
41. 1 (satu) jepitan SK pengangkatan



PNS Patrisius Yohanes Paju

Leok ;-----

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk gunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HENDRIKUS HARKAMSON ;-----

5 Menetapkan.....

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama- sama melakukan korupsi "

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----



3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----

6. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah buku kas umum tahun 2001 ;-----

2. 1(satu) buah buku surat perjanjian pemborong (KONTRAK) ;-----

3. 1 (satu) buah Buku Daftar Isian Proyek (DIPDA) ;-----

4. 1 (satu) buah Buku Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; -----

5. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang tanggal 10 Mei 2001;-----

6. 1 (satu) jepitan Surat Perintah



Pembayaran Uang tanggal 12 Juni
2001 ;-----

7. 1 (satu) jepitan Surat Perintah
Pembayaran Uang tanggal 20 Juli
2001 ;-----

8. 1 (satu) jepitan Surat Perintah
Pembayaran Uang tanggal 24 Juli
2001.....
2001 ;-----

9. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran
Uang tanggal 03 September
2001 ;-----

10. 1 (satu) jepitan Surat Perintah
Pembayaran Uang tanggal 04 September
2001 ;-----

11. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran
Uang tanggal 06 September
2001 ;-----

12. 1 (satu) jepitan Surat Bukti Pengeluaran
Dana Proyek ;-----

13. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Tugas dan
Surat Perintah Perjalanan
Dinas ;-----



14. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Penyetoran

;- -----

15. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Kerja dan
1 (satu) lembar bukti setoran ke kas
Daerah ;-----

16. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 23
b/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 2 Juni 2001 perihal
Usul Penunjukan Langsung ;

17. 1 (satu) lembar Surat Nomor :
08/PPPK/VI/2001 tanggal 12 Juni 2001
perihal rekomendasi Penunjukan Langsung;

18. 1 (satu) lembar Surat Nomor :
703/Banwas.1/37/83/2001 tanggal 29 Juni 2001
perihal
Rekomendasi ;-----

19. Surat Panitia Pengadaan Nomor :
37/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001
perihal Usulan Penetapan
Pemenang ;-----

20. 1 (satu) lembar fotocopy surat
dengan nomor :
Pb.050/264a/II/2001 tanggal 17 Pebruari 2001
perihal
Penunjukan Langsung an. Bupati



Manggarai/Sekretaris

Daerah

Kab.

Manggarai ;-----

21. Surat Permohonan untuk melakukan perhitungan

Kerugian Keuangan Negara/Audit
 Investigasi ;-----

22. Surat Tugas ;

23. Surat.....

23. Surat Permohonan dari BPKP bantuan melakukan

konfirmasi harga dan permintaan keterangan ke Deputi

Bidang Investigasi BPKP Jakarta/Lampiran
 Daftar Peralatan

Pengujian

Keliling ;-----

24. 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Nomor : S- 142WPJ.17/KP.06/2004 tanggal 11 Mei

2004,

Jawaban

Konfirmasi ;-----



25. 1 (satu) jepitan surat Nomor : SPM-
2753/PW.24/5/2004

tanggal 12 Agustus 2004, Perihal surat
Pengantar

Masalah Laporan Hasil Audit Investigasi atas
Pengadaan Peralatan Pengujian

Keliling ;-----

26. Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP
Propinsi NTT ;-----

27. Surat Jawaban dari perihal
permintaan keterangan

auditor sebagai
saksi ;-----

28. Daftar Harga Kendaraan truk box pada
CV. Bumi

Cakra Persada Auto Nusa Abadi
Ruteng ;-----

29. 1 (satu) unit mobil truk colt milik Dinas
Perhubungan

Kabupaten
Manggarai ;-----

30. 1 (satu) unit exle load
meter ;-----

31. 1 (satu) unit head light
tester ;-----



32. 1 (satu) unit diesel smoke
tester ;-----

33. 1 (satu) unit noice
tester ;-----

34. 1 (satu) unit meter
roll ;-----

35. 1 (satu) unit toll
set ;-----

36. 1 (satu) unit pengukur tekanan
ban ;-----

37. 1 (satu) unit generator
set ;-----

38. 1 (satu) unit
komresor ;-----

39. 1 (satu) unit laptop merk
Toshiba ;-----

40. 1 (satu) jepitan SK pengangkatan PNS
Drs. Barik Inosensius ;- - -

41. 1 (satu) jepitan SK pengangkatan
PNS Patrisius Yohanes

Paju



Leok ; - - - - -
- - - - -

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk gunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HENDRIKUS HARKAMSON ; - - - - -

7. membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; - - - - -
- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 16 Nopember 2010, melalui Akta permintaan Nomor : 112/Akta.Pid/2010/PN.RUT. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2010 ;
- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori Bandingnya ; - - - - -
- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana surat Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng Nomor : W26-U7/1343/HN/01.10/XII/2010,
tertanggal 06 Desember 2010, terhitung mulai
tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15
Desember
2010 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat
Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan tata cara serta syarat menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karena
itu secara formil permintaan banding tersebut
dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan
Tinggi mempelajari dengan

seksama.....

seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Ruteng Nomor :
112/PID.B/2010/PN.RUT, tanggal 15 Nopember 2010
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan
Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim
Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan
dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi
sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat
banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh
Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum lebih berat ;-----

----- Menimbang, bahwa karena selain pertimbangan hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka perlu dipertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu :-----

1. Terdakwa sebagai Pejabat Kepala Dinas dan sebagai Penanggung Jawab Teknis Kegiatan telah mengusulkan pengangkatan Pimpinan Proyek dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang masing-masing telah tidak bisa melaksanakan fungsi, tugas dan pekerjaan secara maksimal dan profesional sehingga proyek pekerjaan pengadaan peralatan pengujian keliling Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2001 tidak memperoleh barang yang diharapkan baik dari segi Spesifikasi, teknis, Kualitas, harga maupun dari segi manfaat bagi pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya ;-----

2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri tetapi juga sebagai contoh agar yang lain tidak berbuat seperti Terdakwa, ditambah lagi bahwa tindak pidana korupsi



dapat.....

dapat digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan kepada pelakunya harus diberi sanksi hukuman berat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 15 Nopember 2010 Nomor : 112/PID.B/2010/PN.RUT haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

----- Mengingat pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 241, 242 KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan ;-----

M e n g a d i l i :

= Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----

= Memperbaiki putusan Pengadilan Ruteng tanggal 15 Nopember 2010 Nomor : 112/PID.B/2010/PN.RUT sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

= Menyatakan.....

= Menyatakan Terdakwa Drs. ALOISIUS DJEBARUS MAHU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi ;-----

= Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)



bulan ;-----

= Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----

= Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

--

= Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----

= Menetapkan Barang Bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah buku kas umum tahun 2001 ;-----

2. 1 (satu) buah buku surat perjanjian pemborong (KONTRAK) ;-----

3. 1 (satu) buah Buku Daftar Isian Proyek (DIPDA) ;-----

4. 1 (satu) buah Buku Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; -----

5. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran Uang tanggal 10 Mei 2001;-----

6. 1 (satu) jepitan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁷³

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang tanggal 12 Juni
2001 ;-----

7. 1 (satu) jepitan Surat Perintah
Pembayaran Uang tanggal 20 Juli
2001 ;-----

8. 1 (satu) jepitan Surat Perintah
Pembayaran Uang tanggal 24 Juli
2001 ;-----

9. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran
Uang tanggal 03 September
2001 ;-----

10. 1 (satu) jepitan Surat Perintah
Pembayaran Uang tanggal 04
September
2001 ;-----

11. 1 (satu).....
11. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Pembayaran
Uang tanggal 06 September
2001 ;-----

12. 1 (satu) jepitan Surat Bukti Pengeluaran
Dana Proyek ;-----

13. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Tugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Perjalanan

Dinas ;-----

14. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Penyetoran

;------

15. 1 (satu) jepitan Surat Perintah Kerja dan

1 (satu) lembar bukti setoran ke kas

Daerah ;-----

16. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 23

b/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 2 Juni 2001 perihal

Usul Penunjukan Langsung ;

17. 1 (satu) lembar Surat Nomor :

08/PPP/VI/2001 tanggal 12 Juni 2001

perihal rekomendasi Penunjukan Langsung;

18. 1 (satu) lembar Surat Nomor :

703/Banwas.1/37/83/2001 tanggal 29 Juni 2001

perihal

Rekomendasi ;-----

19. Surat Panitia Pengadaan Nomor :

37/PAN/PRO/VI/2001 tanggal 25 Juni 2001

perihal Usulan Penetapan

Pemenang ;-----

20. 1 (satu) lembar fotocopy surat

dengan nomor :

Pb.050/264a/II/2001 tanggal 17 Pebruari 2001



perihal

Penunjukan Langsung an. Bupati
 Manggarai/Sekretaris
 Daerah Kab.

Manggarai ; -----

21. Surat Permohonan untuk melakukan
 perhitungan Kerugian
 Keuangan Negara/Audit
 Investigasi ; -----

22. Surat Tugas ;

23. Surat Permohonan dari BPKP bantuan
 melakukan konfirmasi
 harga dan permintaan keterangan ke Deputi
 Bidang Investigasi
 BPKP Jakarta/Lampiran Daftar Peralatan
 Pengujian Keliling ; -----

24. 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor
 Pelayanan Pajak Nomor : S- 142
 WPJ.17/KP.06/2004 tanggal 11 Mei 2004,
 Jawaban Konfirmasi ; -----

25. 1 (satu)....
 25. 1 (satu) jepitan surat Nomor : SPM -
 2753 /PW. 24 / 5 / 2004
 tanggal 12 Agustus 2004, Perihal surat



Pengantar	Masalah	Laporan
	Hasil Audit Investigasi	atas Pengadaan
	Peralatan Pengujian Keliling	
26.	Laporan Hasil Audit Investigasi	BPKP
Propinsi NTT ;-----		
27.	Surat Jawaban dari perihal permintaan	
keterangan auditor sebagai		
saksi ;-----		

28.	Daftar Harga Kendaraan truk box pada	
CV.	Bumi Cakra Persada	
		Auto Nusa Abadi
Ruteng ;-----		

29.	1 (satu) unit mobil truk colt	
milik	Dinas Perhubungan	
		Kabupaten
Manggarai ;-----		

30.	1 (satu) unit exle load	
meter ;-----		

31.	1 (satu) unit head light	
tester ;-----		

32.	1 (satu) unit diesel smoke	
tester ;-----		

33.	1 (satu) unit noice	



77
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tester ;-----

34. 1 (satu) unit meter

roll ;-----

35. 1 (satu) unit toll

set ;-----

36. 1 (satu) unit pengukur tekanan

ban ;-----

37. 1 (satu) unit generator

set ;-----

38. 1 (satu) unit

komresor ;-----

39. 1 (satu) unit laptop merk

Toshiba ;-----

40. 1 (satu) jepitan SK pengangkatan PNS

Drs. Barik

Inosensius ;-----

41. 1 (satu) jepitan SK pengangkatan

PNS Patrisius

Yohanes Paju

Leok ;-----

**Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk gunakan
dalam perkara lain atas nama terdakwa HENDRIKUS**



HARKAMSON ; - - - - -

= Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **RABU** tanggal 16 Maret 2011 oleh kami : Y. B. GUNADI, SH. sebagai Hakim Ketua dengan NECODEMUS, SH.MH. dan EMMY HERAWATI, SH. sebagai Hakim- Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 Januari 2011, Nomor : 213/PEN.PID/2010/PTK. putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal 24 Maret 2011 diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YUSUF FAOT, SH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,



79

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

1. NECODEMUS, SH.MH.

Y. B. GUNADI, SH.

TTD.

2. EMMY HERAWATI, SH.

PANIT

ERA PENGGANTI,

TTD.

YUSUF FAOT, SH.

**UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SELSILY DANTJE, SH.
NIP : 040019307.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)